



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA TELAGA DI KECAMATAN LENANGGUAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Telaga serta aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi desa, potensi desa, faktor sosial, budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa, dipandang perlu membentuk Desa Telaga sebagai pemekaran dari Desa Tatebal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Desa Telaga di Kecamatan Lenangguar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 515).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
TELAGA DI KECAMATAN LENANGGUAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Telaga sebagai pemekaran dari Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar.

Pasal 3

Desa Telaga berasal dari sebagian wilayah Desa Tatebal yang terdiri atas :

- a. Dusun Teladan A;
- b. Dusun Teladan B;
- c. Dusun Gunung Setia.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Telaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tatebal dikurangi dengan dusun-dusun dalam wilayah Desa Telaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Luas wilayah Desa Telaga Kecamatan Lenangguar adalah 67,75 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batulanteh;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kokar Rokam Desa Tatebal.;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lunyuk;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Brang Punik Kecamatan Batulanteh

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Telaga secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Persiapan Telaga ditetapkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa Desa Telaga dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Telaga, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini Penjabat Kepala Desa Desa Persiapan Telaga tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Telaga sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010

Pj. BUPATI SUMBAWA,

ttd

MUHAMMAD NUR

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19560410 198009 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 13

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a horizontal line with a small flourish at the end.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA TELAGA DI KECAMATAN LENANGGUAR

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa difinitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 553

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2010

PETA DESA TELAGA KECAMATAN LENANGGUAR

